

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT CITATAH TBK
No. KEP.003/KOM/CTT/VI/2026
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Menimbang : PT Citatah Tbk ("Perseroan") bermaksud menetapkan susunan Komite Audit Perseroan dengan tunduk berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal

Mengingat : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CITATAH TBK TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pertama : Menunjuk kembali dan mengesahkan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:
1. Bapak Gregory Nanan Aswin, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen pada Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit.
2. Bapak Yanto Gunawan, sebagai anggota Komite Audit (tidak terafiliasi).
3. Ibu Flora Budiman, sebagai anggota Komite Audit (tidak terafiliasi).

Kedua : Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan dan/atau mengganti Ketua dan/atau Anggota Komite Audit sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pedoman dan pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab serta kewenangan Komite Audit diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Keempat

: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.001/KOM/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Penunjukan Kembali Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, 19 Juni 2026

DEWAN KOMISARIS



Gregory Nanan Aswin
Komisaris Independen/Komisaris Utama



Eugene Cho Park
Komisaris

